

KETENTUAN JAMINAN MUTU DAN LAYANAN PURNA JUAL KENDARAAN BERMOTOR IMPOR

(Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor : 008/IATT/PER/10/2006
tanggal 17 Oktober 2006)

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pemakai akhir kendaraan bermotor asal impor, perlu menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Layanan Purna Jual yang harus dilampirkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 (**BN No. 6327 hal. 13B-15B**) tentang Industri Kendaraan Bermotor;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 (**BN No. 6326 hal. 15B-16B**) tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 (**BN No. 6630 hal. 11B-12B**);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
10. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 04/SK/DJ-ILMEA/V/2000 (**BN No. 6519 hal. 1B-13B**) tentang Persyaratan dan Penilaian Klasifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe dan Varian dan Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT
TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA TENTANG KETENTUAN
JAMINAN MUTU DAN LAYANAN PURNA JUAL KENDARAAN
BERMOTOR IMPOR

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Mutu dan Layanan Purna Jual adalah pemberian garansi perbaikan dan perawatan serta penyediaan suku cadang atau komponen kendaraan bermotor asli atau setara dan penyediaan fasilitas bengkel termasuk penyediaan sumber daya manusia yang kompeten.
2. Perusahaan Pemberi Jaminan adalah perusahaan bengkel khusus kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU) yang dapat melakukan pertanggungjawaban perbaikan dan atau perawatan kendaraan bermotor serta penyediaan suku cadang asli atau setara.
3. Bengkel kendaraan bermotor impor dalam keadaan utuh (CBU) adalah bengkel yang berfungsi untuk memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU) oleh Importir Umum agar kendaraan bermotor tersebut tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Importir Umum adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor kendaraan bermotor yang memiliki Angka Pengenal Impor dan bukan Agen Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan Surat Pengakuan dari Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika atas nama Menteri Perindustrian.
5. Kendaraan bermotor impor dalam keadaan utuh (CBU) adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 007/SK/DK-ILMEA/V/2001 dengan Pos HS 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, dan 87.11.

Pasal 2

- (1) Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Layanan Purna Jual sebagaimana dimaksud dalam Bab I angka Romawi IV huruf k Lampiran I-a Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka Nomor 007/SK/DJ-ILMEA/V/2001 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Tipe dan Varian dan Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) harus dikeluarkan oleh:
- perusahaan pemberi jaminan yang memiliki perbengkelan khusus kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU) dengan klasifikasi bengkel sekurang-kurangnya Kelas I B dan memenuhi kriteria untuk memberikan layanan purna jual kendaraan bermotor dengan Pos HS 87.03 dan kendaraan bermotor kabin ganda (double cabin) dengan Pos HS 87.04;
 - perusahaan pemberi jaminan yang memiliki perbengkelan umum kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU) dengan klasifikasi bengkel sekurang-kurangnya Kelas III B untuk kendaraan bermotor dengan Pos HS 87.01, 87.02, 87.04, 87.05 dan 87.11.
- (2) Surat Pernyataan Jaminan Mutu dan Layanan Purna Jual sebagaimana pada ayat (1) berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan Surat Pernyataan Jaminan dimaksud, untuk setiap kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU).

Pasal 3

Kriteria perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- memiliki izin usaha perbengkelan dari instansi yang berwenang;
- memiliki pengalaman, kemampuan, kecakapan dan komitmen secara baik dalam memberikan jaminan mutu dan pelayanan purna jual sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan buku garansi dan catatan-catatan lainnya;
- memiliki alat-alat diagnosa dengan sistem komputer yang mampu menangani kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU);
- memiliki tenaga mekanik yang mampu mengoperasikan peralatan diagnosis dan peralatan khusus (*special tools*) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan telah mengikuti training untuk penggunaan peralatan dimaksud;
- memiliki manajemen informasi dan teknologi informasi yang dapat menelusuri kendaraan bermotor yang dijaminan; dan
- memiliki jaringan bengkel dan layanan purna jual serta pengembangannya di kota-kota besar wilayah Indonesia.

Pasal 4

Penilaian klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 191/MPP/Kep/6/2001.

Pasal 5

Jaminan mutu dan layanan purna jual sekurang-kurangnya harus memberikan jaminan sebagai berikut:

- pertanggungjawaban perbaikan dan/atau penggantian komponen/suku cadang dan/atau jasa apabila kendaraan yang diimpor dimaksud mengalami kerusakan/kegagalan mekanis, yang disebabkan karena kesalahan produksi/pabrik, dan bukan merupakan kerusakan/kegagalan yang timbul sebagai akibat kesalahan pemakaian atau aus/habis terpakai.
- komponen atau suku cadang yang diberikan jaminan sekurang-kurangnya terdiri dari komponen atau suku cadang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Penilaian klasifikasi perbengkelan khusus kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh surveyor independen milik pemerintah.

Pasal 7

Penilaian ulang klasifikasi bengkel akan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 30 Nopember 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Oktober 2006

DIREKTUR JENDERAL

INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

ttd.

BUDI DARMADI

LAMPIRAN:

DAFTAR JENIS KOMPONEN ATAU SUKU CADANG YANG DIJAMIN OLEH BENGKEL PENJAMIN

No.	Jenis Komponen/Suku Cadang
I.	Mesin Bensin/Diesel:
	Cylinder block, cylinder head, semua suku cadang yang berhubungan dengan pembakaran bagian dalam piston, poros engkol, poros utama, connecting rods dan rods bearing, poros dalam silinder mesin, pushrods, rocker arms, timing chain, timing belt dan persneling, timing tensioner, valve push rods, dan filter, penyokong, pompa oli, pompa bahan bakar utama, suntikan bahan bakar (injection fuel pump), pipa semprot, suntikan pompa, pipa-pipa tekanan absolut, sensor aliran udara, gigi persneling, timing cover, oil pan, pompa hampa udara, bantalan mesin, pompa air, seal (gasket), turbocharger, semua bagian dalam, saluran pembuangan, mesin mutar (governor), semua suku cadang yang terdapat dalam mesin diesel ditambah segel baling-baling, bilik baling-baling, eccentric shaft dan semua bagian dalam yang berhubungan dengan mesin putar, distributor.

II. Transmisi:

Kotak transmisi, semua bagian dalam pelumas, termasuk kopling, perseneling, drive shaft, shift forks, shift rails, synchronizer, solenoids, seal dan gasket, torque converter, bell housing, vacuum modulator seal dan gasket, transmission mounts dan transmission pan, transfer case, propeller shaft, differential gear dan speed gear.

III. Steering:

Suku cadang pompa power steering dan power cylinder, control valve dan silinder, steering column, pending, kopling (steering hub), seals.

IV. Rem:

Sensor ABS dan kabel, drum dan baling-baling dapat ditangani apabila diperlukan dalam perbaikan yang berhubungan dengan suku cadang yang dijamin.

V. Eletrical:

Alternator, pengatur tegangan, pengontrol kompresor, electronic, power window, power kunci pintu, pengatur bahan bakar (termasuk modul dan sensor), instrument

cluster, kompas, termoteter, pengatur suhu udara, power antenna, power jok, display informasi pengemudi elektronik dan modul pengatur kecepatan, starter motor.

VI. Pemanas dan AC:

Evaporator, kondensor, kompresor, kopling kompresor, seal dan gasket, tenssioner, akumulator, program pengatur suhu, kompresor pengatur AC, blower AC, fan assy, receiver dryer.

VII. Pendingin dan bahan bakar:

Radiator, kipas radiator, kipas kopling, tangki bahan bakar, bagian pengiriman bahan bakar dan pelampung bahan bakar.

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
ttd.
BUDI DARMADI
(Mi)

**PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI
ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NOMOR 008/IATT/PER/10/2006
TENTANG KETENTUAN JAMINAN MUTU DAN LAYANAN PURNA JUAL
KENDARAAN BERMOTOR IMPOR**

(Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor : 010/IATT/PER/11/2006
tanggal 27 Nopember 2006)

DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA,

10/2006 TENTANG KETENTUAN JAMINAN MUTU DAN
LAYANAN PURNA JUAL KENDARAAN BERMOTOR IMPOR.

Menimbang :

- a. bahwa sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberlakuan jaminan mutu dan layanan purna jual kendaraan bermotor impor utuh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor 008/IATT/PER/10/2006 belum terpenuhi, sehingga perlu menunda masa pemberlakuannya;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika;

Mengingat :

Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor 008/IATT/PER/10/2006 tentang Ketentuan Jaminan Mutu dan Layanan Purna Jual Kendaraan Impor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA NOMOR 008/IATT/PER/

Pasal I

Mengubah Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Nomor 008/IATT/PER/10/2006 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku 31 Desember 2006

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 2006
DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
ttd.
BUDI DARMADI
(Mi)